

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi rakyat serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk menyediakan kebutuhan baik barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa, pemerintah melalui jajarannya melibatkan diri ke dalam suatu transaksi komersial, yang berarti bahwa pemerintah mengikatkan dirinya pada suatu hubungan kontraktual. Pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya akan barang/jasa baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat maupun untuk kepentingan pemerintah sendiri pada dasarnya dapat dilakukan dengan sendiri maupun melibatkan pihak swasta melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang/Jasa) adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat

Daerah yang dibiayai, oleh APBI\I/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Lembaga peradilan merupakan institusi penyelesaian sengketa litigasi yang selama ini menjadi pilihan utama penggunaannya oleh para pihak yang bersengketa, selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern di setiap penjuru dunia. Dalam konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan di antaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana untuk mengakkan *rule of law*.¹ Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan itu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara. Adapun yang yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan Hakim adalah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ke – Tuhanan Yang Maha Esa”²

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Prosedur ini merupakan prosedur umum, berlaku untuk orang dan sengketa hukum pada umumnya sehingga setiap orang yang akan berperkara di pengadilan negeri harus mengetahui dan memahami tata cara beracara yang sesuai prosedur dalam hukum acara perdata dan sebagai konsekuensi maka perkara akan ditolak jika tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan. Pihak yang merasa

¹ Achmad Ali, “*Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*”, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 60.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008, halaman 173.

dirugikan oleh pihak lain dalam sengketa yang terjadi, apabila ingin mendapatkan kembali haknya maka ia harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui litigasi maupun melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dengan demikian yang dimaksud dengan *alternative dispute resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan seperti penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui perdamaian antar pihak, dimana individu tidak boleh melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³

Sebagaimana diketahui persoalan atau perkara yang dihadapi oleh seseorang dapat berupa persoalan yang mengandung konflik dan ada yang tidak mengandung konflik. Oleh sebab itu, dalam menghadapi persoalan di atas, hukum acara perdata memberikan dua pedoman, yaitu:

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, maka seseorang harus mengajukan tuntutan hukum atau sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Gugatan atas konflik tersebut harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, menang, atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.
2. Perkara *voluntaria* yaitu yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan

³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta 2017, hlm 1

bersifat sepihak (*ex-parte*). Perkara ini disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, persoalan wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain.⁴

Salah satu pilihan yang bisa diambil untuk mengurangi dampak-dampak yang akan ditimbulkan pada pelaksanaan eksekusi secara paksa adalah dengan cara melakukan upaya maksimal pada saat *aanmaning*. Pengertian *aanmaning* dihubungkan dengan menjalankan putusan menurut M.Yahya Harahap, merupakan Tindakan atau Upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berupa “Teguran” kepada tergugat agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri⁵.

Pada masa belakangan ini persoalan eksekusi sudah merupakan masalah yang ramai dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan penegak hukum. Hal ini akan semakin berkembang mengikuti laju volume perkara yang ditangani peradilan, semakin banyak perkara yang diputus pengadilan, semakin banyak pula permasalahan eksekusi yang harus diselesaikan. Sering orang berbicara tentang eksekusi, tetapi tidak mengetahui secara tepat dan pasti apa yang dimaksud dengan eksekusi dan bagaimana cara pelaksanaannya, bahkan tidak tahu secara tepat didalam perundang-undangan mana perihal eksekusi tersebut diatur. Akibatnya sering terjadi tindakan atau

⁴ Zaenal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2015, hlm 15

⁵ Ending Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, hal 80

cara-cara eksekusi yang menyimpang. Didalam membicarakan tentang eksekusi, harus dipahami secara jelas tentang hal-hal yang erat kaitannya dengan pemahaman pengertian eksekusi itu sendiri, selain itu harus diketahui hal yang berkenaan dengan tempat pengaturan eksekusi dalam perundang-undangan, pengertian eksekusi serta kapan eksekusi itu diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang ada kepentingannya dengan eksekusi dapat memahami sumber-sumber hukum yang mengatur tentang tata cara eksekusi.

Esensi terpenting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara perdata adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan.⁶ Akan tetapi tak jarang dijumpai dalam praktik bahwa pihak yang harus menjalankan putusan hakim itu tidak secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga akhirnya terhadap mereka ini harus dilakukan eksekusi. Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karenanya merupakan suatu kesinambungan dari keseluruhan berproses perdata di pengadilan.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam *HIR*.⁷ Pedoman aturan tata cara eksekusi diatur dalam Bab Kesepuluh Bagian Kelima *HIR*. Pada bagian tersebut telah diatur Pasal-Pasal tata cara menjalankan putusan pengadilan mulai dari: tata cara peringatan (*annmaning*), sita eksekusi (*executorial*

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* cct 2. cd revisi, (Jakarta:Djabatan,2002),hal 276

⁷ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet 1,Jakarta, 2005, hal 1

beslag) dan penyanderaan (*gijzeling*). Tata cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tersebut diatur mulai dari Pasal 195 sampai Pasal 224 *HIR*.⁸ Khusus untuk penyanderaan (*gijzeling*) yang diatur dalam Pasal 209 sampai Pasal 223 *HIR* maka terdapat beberapa ketentuan khusus.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara telah diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tersebut diatur dalam Pasal 195 sampai 224 *HIR* atau Pasal 206 sampai 258 *RBG*. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan dapat memasukan permintaan baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada ketua Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan pada ayat pertama pasal 195 *HIR* untuk menjalankan isi putusan tersebut. Ketua Pengadilan kemudian memanggil pihak yang dikalahkan tersebut di dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh ketua pengadilan selama-lamanya delapan hari (Pasal 196 *HIR*)⁹

Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara di pengadilan. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah tergugat. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat maka secara logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Dan pada tahap eksekusi

⁸ Op.cit hal 5

⁹ Nandang Sunandar, *eksekusi putusan perdata*, Nuansa Cendikia, Cetakan I April 2021, hal 67

kedudukan tergugat berubah menjadi “Pihak Tereksekusi”, pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Dan salah satu amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Ini berarti tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika tergugat (pihak yang kalah) bersedia mentaati dan memenuhi isi putusan secara sukarela maka tindakan eksekusi tidak perlu terjadi. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi. Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya.

Manfaat yang diperoleh tergugat dalam menjalankan putusan secara sukarela ini adalah terhindar dari kerugian moral kepada pihak lain. Akan tetapi hal ini sering diabaikan oleh tergugat, biasanya tergugat tetap enggan memenuhi putusan secara sukarela hanya didorong oleh luapan emosi dan kejengkelan. Jarang sekali pihak tergugat mau berpikir secara realistis, padahal jika tergugat berpikir secara realistis, keengganan menjalankan putusan secara sukarela tidak menjadi dasar alasan untuk menunda dan menghambat pemenuhan putusan. Jadi berfungsinya eksekusi dalam suatu perkara, apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut "eksekusi".

Prinsip lain yang perlu diperhatikan sehubungan dengan menjalankan eksekusi adalah sifat "kondemnator". Hanya putusan yang bersifat kondemnator saja yang bisa dijalankan eksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau "non-eksekutabel". Pengenalan dan pemahaman ciri kondemnator sangat penting, agar praktek dan pelayan peradilan terhindar dari sikap ragu-ragu karena sering terjadi penolakan eksekusi atas alasan putusan tidak bersifat kondemnator. Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnatoir adalah dalam amar atau diktum putusan

terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, biasanya dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut:

1. Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang,
2. Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah,
3. Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu,
4. Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan,
5. Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.

Jika salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar putusan, menandakan putusan tersebut bersifat kondemnatoir dan menjadikan putusan itu mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan hukum Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jpa jo Perkara Banding Nomor 346/PDT jo Perkara Kasasi Nomor 940 K/Pdt/2017 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara terdapat 20 Paket pekerjaan fisik yaitu yang dikerjakan oleh M Wahono Dkk. Berkaitan dengan hal tersebut diatas. M Wahono dkk mengajukan gugatan wanprestasi dan gugatan dimaksud dikabulkan oleh Pengadilan.

Bahwa dari 20 paket pekerjaan fisik tersebut, hanya ada 3 paket pekerjaan yang memenuhi syarat administrasi yaitu salah satunya Surat Perintah Kerja yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyedia jasa yaitu pemerintah kabupaten jepara untuk melaksanakan pencairan. Bahwa tiga paket pekerjaan

dimaksud yaitu sebesar Rp 450.000.000,-telah dibayarkan sebelum adanya gugatan di pengadilan.,Bahwa 17 paket pekerjaan sebesar Rp.1.334.605.000,- tidak memenuhi syarat administrasi, maka pemerintah kabupaten jepara tidak dapat melaksanakan pencairan., Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pengadilan memutus dan memrintahkan kepada penyedia jasa yaitu Pemerintah kabupaten jepara untuk membayar 20 paket pekerjaan ditambah kerugian materiel Rp.196.306.550,- sehingga total yang harus dibayar Pemkan jepara kepada penggugat sebesar Rp.2.084.605.000,- (dua miliar delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah), Bahwa dari kegiatan 17 paket pekerjaan tersebut diatas jumlah yang harus dibayarkan Pemerintah Kabupaten Jepara kepada para Penggugat adalah sebesar Rp.2.084.605.000,- (dua miliar delapan puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah) yang seharusnya sudah dibayarkan paling lambat 80 Desember 2013.

Bahwa selain jumlah tersebut diatas masih ada pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 3 paket pekerjaan, dengan demikian jumlah pekerjaan yang belum dibayarkan oleh Tergugat total 20 (dua puluh) kegiatan. Bahwa para Penggugat sudah mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dengan Tergugat, kemudian hasil musyawarah tersebut Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 80 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ir. Azhar Ekanto, NIP.196209211001 selaku Plt.Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan kepada Para Penggugat sebagai jaminan yang pada intinya Tergugat menyatakan 17 kegiatan tersebut diatas mengalami

keterlambatan pengiriman pengajuan SPP LS/SPM sampai dengan 80 Desember 2013

Bahwa *Aanmanning* tersebut didasarkan adanya permohonan dari Pemohon (M. Mulyo Wahono dkk) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara, karena Pemkab Jepara dianggap belum sepenuhnya melaksanakan isi dan Putusan Pengadilan.Negeri Jepara Perkara Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jpa jo Perkara Banding Nomor 346/PDT jo Perkata Kasasi Nomor 940 K/Pdt/2017. Dari beberapa peristiwa yang terjadi dalam praktek tentang eksekusi putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum, faktanya tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekusi. contoh dalam perkara ini, jika Pemerintah Kabupaten Jepara tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan putusan ini, Pengadilan tidak dapat memaksa Pihak yang kalah untuk melaksanakan eksekusi hal ini berkaitan dengan diktum putusan Pengadilan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dan tidak ada amar substitusi yaitu jika pihak yang kalah tidak mau menyerahkan uang maka Pengadilan dapat menyita asset milik tergugat dan akan diserahkan kepada pihak penggugat. Bahwa Pihak Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sangat kuat jika dalam hal amar putusan yang berisi Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah, sehingga mendasarkan fakta yang ada terkait kekuatan eksekusi atas putusan ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan judul “ *AAN MANING* “ SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

SECARA SUKARELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo 80/Pdt.G/2015/PN Jpa)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam proses pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perdamaian (*dading*)?
2. Bagaimana kekuatan eksekutorial terhadap perkara perdata 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jpa jo Perkara Banding Nomor 346/PDT jo Perkara Kasasi Nomor 940 K/Pdt/2017 ?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka di berbagai perguruan tinggi, ditemukan hasil penelitian yang terdapat kemiripan, yaitu penelitian tesis yang melakukan pembahasan mengenai “ Aan Maning “ Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela (Studi Kasus Perkara Perdata Perkara Nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jpa jo Perkara Banding Nomor 346/PDT jo Perkata Kasasi Nomor 940 K/Pdt/2017). Berikut ini matrik studi-studi terdahulu tentang penyelesaian sengketa perkara perdata dengan pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela, antara lain :

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Ringkasan Substansi	Kebaruan

1.	Fatikhatul Khusna Az Zahroh	Teguran (Aanmaning) Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela Dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Purbalingga	Penelitian ini untuk mengetahui praktik aanmaning dalam sengketa ekonomi syari'ah serta pandangan hukum Islam terhadap praktik aanmaning yang dilaksanakan	Fokus kajian tentang penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri melalui <i>dading</i> dan untuk mencegah perkara yang baru.
2.	Hasanuddin Muhammad	Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama	Terjadi dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dimana menurut Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sedangkan pada Undang- Undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-	Bersifat lebih spesifik mengenai kecenderungan para pihak perkara perdata memilih mediator hakim di pengadilan.

			Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama.	
3.	1. Muliati 2. Zainal 3. Asikin, Djumardin ³	Di Pengadilan Negeri Selong Gugatan Sederhana. Teguran (Aanmaning) Sebagai Upaya Pelaksanaan Putusan Hakim Secara Sukarela Dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik aanmaning dalam sengketa ekonomi syari'ah serta pandangan hukum Islam terhadap praktik aanmaning	Aanmaning sebagai solusi terkait kekuatan eksekutorial atas putusan yang membayar sejumlah uang.

Setelah menyimak dari studi-studi yang telah dilakukan peneliti terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan konsep hukum, dan metode penelitian hukum tentang penyelesaian sengketa. Selain itu, fokus kajian yang bervariasi, permasalahan yang berbeda, dasar hukum yang dianalisis, dan perbedaan lokasi penelitian yang berbeda, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya tidak sama dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dilakukan perdamaian (*dading*)?
2. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial terhadap perkara Perdata Nomor Perkara Nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jpa jo Perkara Banding Nomor 346/PDT jo Perkara Kasasi Nomor 940 K/Pdt/2017

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan masukan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya tentang upaya perdamaian terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata, lebih khusus lagi terkait dengan penerapan teori-teori hukum yang mengatur upaya perdamaian terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang upaya perdamaian terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksana lebih lanjut terkait pelaksanaan perkara perdata.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, maksudnya adalah data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi yuridis dan berpedoman pada segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu.¹⁰ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris merupakan gejala masyarakat di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial dan penelitian hukum yang mempergunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.¹¹ Memilih pendekatan yuridis empiris karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data dan membuat

¹⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal.115.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm,17

kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu upaya perdamaian atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, maksudnya adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dengan maksud yang sama Roni Hanitjo Soemitro mengatakan bahwa, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹² Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian pelunasan/pembayaran yang bermasalah dalam perjanjian kontrak kerja. Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis, yaitu tentang upaya perdamaian (*dading*) atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹³

c. Populasi dan Penentuan Sampel

¹² Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.93.

¹³ Suparmono, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1995, hlm.90.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh hasil yang akan diteliti', yaitu upaya perdamaian (*dading*) atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kuasa hukum termohon dan pemohon eksekusi. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu" Dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.¹⁴ Sedangkan jumlah sampel yang akan diambil Ronny Hanintijo berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.¹⁵ Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim
- 2) Panitera
- 3) Kuasa hukum pemohon.
- 4) Kuasa hukum termohon.

d. Metode Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah diperolehnya data-data yang akurat, dengan data yang akurat akan menghasilkan

¹⁴ Ronny Hanintijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1988, hlm. 51.

¹⁵ *Ibid*, hlm 47.

penelitian yang valid. Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Ada 2 (dua) kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.¹⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

e. Studi Kepustakaan

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷

f. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mengadakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu upaya perdamaian (*dading*) atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).¹⁸ Dalam kamus hukum doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki pengaruh besar terhadap hakim dalam mengambil keputusan perkara atau pendapat-

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.43.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 81.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal 52.

pendapat para pakar dalam bidangnya masing-masing yang berpengaruh.¹⁹ Bahan hukum tersier, adalah merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain sebagainya.

g. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab / wawancara dengan pihak yang terkait. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terarah (*directive interview*), artinya daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden harus dipersiapkan terlebih dahulu, supaya wawancara bisa terarah dengan baik. J. Supranto menjelaskan bahwa :²⁰Wawancara, dengan terstruktur dan sistematis, yang dilakukan dengan berkomunikasi pribadi bersama responden (narasumber) dan diambil di lapangan dengan cara tanya jawab. Wawancara (*interview*) merupakan sekumpulan pertanyaan (tersusun serta bebas) yang diajukan oleh penulis dalam situasi atau keadaan tatap muka atau eksklusif berhadapan serta catatan lapangan diharapkan buat menginventarisir hal-hal baru yang ada pada lapangan yang terdapat kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan”.

¹⁹ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, hal.155

²⁰ J. Supranto, *Metode Riset*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal.83

h. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah kualitatif, yaitu dari bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab masalah yang dibahas. Setelah seluruh data yang diharapkan pada penelitian ini terkumpul seluruh, maka dilakukan pengolahan data. Metode pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini artinya metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh lalu disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif supaya bisa diperoleh kejelasan perseteruan yang akan dibahas. Analisis data kualitatif ialah suatu cara penelitian yang membuat data naratif analisis, yaitu yang dinyatakan sang responden secara tertulis atau mulut serta perilakunya yang konkret diteliti serta dipelajari secara utuh. Pengertian analisis artinya menjadi suatu penjelasan serta penginterpretasian secara logis serta sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir induktif serta mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. sehabis analisis data terselesaikan maka hasilnya akan disajikan secara naratif, yaitu menggunakan menuturkan dan mendeskripsikan apa adanya sesuai menggunakan pertarungan yang diteliti.²¹

²¹ H.B.Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif, Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal.37.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan tesis hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Sistematika penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab II ini akan dibicarakan mengenai tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan pada umumnya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Dalam bab II ini penulis akan memaparkan gambaran umum yang berupa kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konseptual serta kerangka teoritik penjelasan mengenai upaya perdamaian (dading) atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan Bab yang berisikan hasil penelitian yang meliputi proses pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perdamaian (dading) dan perlindungan hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada putusan hakim perkara perdata nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jpa.

Bab IV Penutup berisi simpulan dan saran serta implikasi kajian Tesis.

Jadwal Penelitian

Bulan April – Agustus 2024

URAIAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Judul																			
Proposal																			
SUP																			
Ijin Penelitian																			
Pelaksanaan Lit																			
Penyusunan SHP																			
SHP																			
Penyus. Lap. Tesis																			
Ujian Tesis																			
Perbaikan Tesis																			